PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR ASING APABILA TERJADI SENGKETA DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PENANAMAN MODAL ASING

Oleh

Nyoman Putra Suhambara Nyoman Mas Ariyani

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Jurnal ini berjudul Perlindungan Terhadap Investor Asing Secara Yuridis Apabila Terjadi Sengketa Di Indonesia, dan dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif. Serta di dalam penulisan ini bertujuan agar dapat mengetahui bagaimana upaya-upaya perlindungan dan penyelesaian apabila terjadi masalah terhadap investor asing yang diatur oleh hukum Negara Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing. Dalam suatu perusahaan Penanaman Modal Asing, baik yang dikerjakan secara langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan perusahaan tersebut memungkinan timbulnya sengketa ataupun perselisihan antara pihak diperusahaan tersebut, walaupun persengketaan itu sama sekali tidak diinginkan oleh semua pihak. Disetiap jenis sengketa apapun yang sudah terjadi akan selalu menuntut suatu pemecahan dan penyelesaian dengan baik dan benar. Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada investor asing harus berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan atau diselesaikan dengan jalan peradilan dan diluar peradilan sesuai dengan ketentuan Pasal 32 tentang penyelesaian sengketa penanaman modal asing.

Kata kunci : Perlindungan, Investor Asing, Sengketa, Penyelesaian

ABSTRACT

This journal, entitled Protection of Foreign Investors In Juridical If Dispute occurred in Indonesia, and in writing this journal using normative juridical method. As well as in writing is aimed to be aware of how the safeguards and resolution when problems occur against foreign investors who are governed by Indonesian law, especially Law No. 25 of 2007 on Foreign Investment. In a Foreign Investment Company, whether done directly or indirectly in running the company allow the emergence of a dispute or

2

disagreement between the parties in the company, even if the dispute was not at all desired by all parties. In every type of dispute whatever has happened will always demand a solution and settlement properly. The protection provided by the Government of Indonesia to foreign investors should be based on the provision in Article 14 of Law Number 25 Year 2007 concerning Foreign Investment and dispute settlement can be done or solved by the court and outside the court in accordance with the provisions of Article 32 concerning the settlement of disputes foreign investment.

Keywords: Protection, Foreign Investors, Dispute Resolution

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penanam modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Hal ini termuat di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA). Untuk menjamin ketenangan bekerja modal asing yang ditanam di Indonesia maka ditetapkan bahwa pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi dan wajib memberikan kompensasi terhadap perusahaan modal asing atau investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 UUPMA.

1.2 TUJUAN

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah agar dapat mengetahui bagaimana upaya-upaya perlindungan dan penyelesaian apabila terjadi masalah terhadap investor asing.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE

Pendekatan masalah dalam pembahasan laporan ini baik untuk kepentingan analisanya adalah melalui penelitian hukum normatif. Menurut Abdulkadir Muhammad

dalam bukunya yang berjudul "Hukum dan Penelitian Hukum", menyatakan bahwa: "Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, serta bahasa hukum yang dipergunakan."

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang akan menunjang pembuatan jurnal ini.

2.2 HASIL DARI PEMBAHASAN

2.2.1 Perlindungan dan Penyelesaian Sengketa Terhadap Investor Asing Di Indonesia Ditinjau dari UU PMA

Perlindungan dalam kamus bahasa Indonesia artinya adalah menjaga, memelihara, memberi pertolongan. Dari arti perlindungan ini dapat dicari maknanya bahwa perlindungan itu tertuju kepada seseorang atau kelompok orang, karena ia memerlukan pertolongan dari seorang atau dari kekuasaan dalam hal ini pemerintah²

Dalam penanaman modal asing pemerintah wajib memberi perlindungan hukum terhadap investor asing termasuk melindungi kepentingan dan hak investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia pada umumnya agar apa yang menjadi hak-hak investor asing tersebut didapatkan sesuai dengan aturan dalam Perundang-Undangan UUPMA. Untuk memperoleh perlindungan hukum bagi investor asing dalam menjalankan tugasnya di Indonesia, maka diharapkan perusahaan yang terbentuk tersebut berkedudukan di Indonesia dan sebagai kesatuan perusahaan yang harus berbentuk badan hukum menurut hukum Indonesia.³ Dengan demikian peran

¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 101-102

² Poerwadarninta, W.J.S., 1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, h. 653.

³ Sutantya, R.T. Hadikusuma R. Sumantoro, 1990, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Perusahaan dan Bentuk-bentuk Perusahaan Yang berlaku di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 526.

pemerintah sangat diperlukan dalam upaya melindungi investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia dengan cara mewajibkan investor asing yang perusahaannya berada di wilayah Indonesia wajib berbentuk badan hukum menurut hukum Indonesia. Selain itu, hak yang terpenting yang diberikan kepada investor asing adalah yang terdapat dalam Pasal 14 UUPMA tentang kepastian hak, hukum, perlindungan, serta informasi yang terbuka menyangkut bidang usaha yang dijalankannya dan hak pelayanan , pelbagai macam fasilitas yang dapat memudahkan investor untuk berinvestasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Sedangkan apabila terdapat suatu sengketa dalam penanaman modal asing di Indonesia dimana investor asing yang melakukan suatu pelanggaran hak dan kewajiban seperti wanprestasi, dan lain sebagainya menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 adalah dengan cara peradilan (litigasi) dan Arbitrase (non-litigasi). Di dalam pasal 32 Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penyelesaian sengketa menyebutkan :

- Ayat (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanaman modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- Ayat (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui Arbitrasee atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (3) Dalam hal terjadi sengketa dibidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanaman modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui Arbitrasee berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui Arbitrasee tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.
- Ayat (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman moal antara pemerintah dengan penanaman modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui Arbitrasee Internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

Penyelesaian sengketa secara litigasi mengandung pengertian sengketa tersebut diselesaikan melalui Lembaga peradilan. Sebaliknya penyelesaian sengketa secara non litigasi mengandung pengertian bahwa sengketa tersebut diselesaikan di luar Lembaga

peradilan. bentuk penyelesaian secara non litigasi tersebut sepenuhnya ditentukan oleh kalangan masyarakat, termasuk dari kalangan masyarakat bisnis.⁴

Diantara kedua alternatif yang disebutkan diatas arbitase merupakan jalan yang paling diminati oleh para pihak yang bersengketa hal itu dikarenakan proses penyelsaianya dapat berjalan cepat dan biayanya yang murah serta tidak membutuhkan waktu yang lama. Selain itu penyelsaian sengketa dapat diselesaikan dengan memberikan sanksi administratif sesuai dengan Pasal Pasal UU PMA.

III. KESIMPULAN

Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada investor asing harus berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 UUPMA dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan atau diselesaikan dengan jalan peradilah dan diluar peradilah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 tentang penyelesaian sengketa penanaman modal asing.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,

Hendry Campbell Black, 1991, Blac,s Law Dicrionary: Definition Of The Terms and Harases of American and English Jurice Prudence, Ancient and Modern, West Publishing CO, St Paul, Minn

Poerwadarninta, W.J.S., 1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

Sutantya, R.T. Hadikusuma R. Sumantoro, 1990, Pengertian Pokok-Pokok Hukum Perusahaan dan Bentuk-bentuk Perusahaan Yang berlaku di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

⁴ Hendry Campbell Black, 1991, *Blac,s Law Dicrionary: Definition Of The Terms and Harases of American and English Jurice Prudence, Ancient and Modern*, West Publishing CO, St Paul, Minn, h.70